



**BAPENDA**

KABUPATEN LAMPUNG BARAT


PAJAK KITA, UNTUK KITA



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029



DISUSUN OLEH :  
BADAN PENDAPATAN DAERAH





# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl Tulip No 9 Way Mengaku, Liwa 34812 Telp (0728) 21107

---

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/ 05 /KPTS /IV.02/2026

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka akuntabilitas pengukuran dan peningkatan kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029;

KEDUA : Semua Pejabat dan ASN sebagaimana Lampiran Keputusan ini berkewajiban melaksanakan Indikator Kinerja Individu dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahunan;

KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana diktum Kedua merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan organisasi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa

Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680701 198901 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 050/ 05 /KPTS /IV.02/2026  
 TANGGAL 2 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					DEFINISI OPERASIONAL
				FERMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	Realisasi PAD Tahun ini dikurang Realisasi PAD Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi PAD Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	10	6,22	6,23	6,24	6,25	Persentase Peningkatan 9 Jenis Pajak Daerah Tahun berjalan
2.		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	Realisasi Retribusi Tahun ini dikurang Realisasi retribusi Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi retribusi Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	1	1	1	1	1	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bapenda	77	80	82	84	85	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
  
 Drs. DAMAN NASIR, M.P.  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19680701 198901 1 002

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Badan  
 Tugas : Melaksanakan Tugas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah  
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
 - Pengoordinasian penyusunan perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah;  
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FERMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	Realisasi PAD Tahun ini dikurang Realisasi PAD Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi PAD Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	10	6,22	6,23	6,24	6,25
2.		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	Realisasi Retribusi Tahun ini dikurang Realisasi retribusi Tahun Sebelumnya di bagi Realisasi retribusi Tahun sebelumnya dikali 100%	Bapenda	1	1	1	1	1
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bapenda	77	80	82	84	85

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Sekretaris Badan
- Tugas : Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- Fungsi :
- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas
  - Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan
  - Pelayanan administrasi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Bapenda	70,69	70,69	70,69	70,69	70,69

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian  
 Fungsi : - Pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan dan  
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{7}
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang di sediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	13 Unit	13 Unit	15 Unit	16 Unit	18 Unit
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipeliharaan	12 Unit	34 Unit	35 Unit	36 Unit	32 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian keuangan  
 Fungsi :  
 - Pengelolaan administrasi keuangan  
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Orang	25 Orang	27 Orang	30 Orang	32 Orang
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan  
 Tugas : Menyiapkan bahan serta pelaksanaan Kebijakan teknis di sub bagian Perencanaan  
 Fungsi :  
           - Pengelolaan administrasi Perencanaan  
           - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{6}	{7}	{8}	{9}
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
2.	Membantu Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan  
Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan pendataan di bidang pajak dan retribusi daerah  
Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Pendataan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Pendataan;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak	15%	15%	15%	15%	15%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	77%	80%	82%	84%	85%

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  
Tugas : Menyelenggarakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah  
Fungsi :

- Penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  
 Tugas : Menyelenggarakan pendataan dan pendadftaran objek pajak daerah  
 Fungsi :  
     - Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah  
     - Pelaksanaan kebijakan sub bidang pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah ;

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2025	2025	2025	2025
{1}	{2}	{3}	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan  
 Tugas : Menyelenggarakan penetapan dan penagihan bidang pajak dan retribusi daerah  
 Fungsi :   
           - Perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan penagihan;  
           - Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan penagihan;  
           - Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan penagihan.

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Peningkatan Potensi Objek Pajak yang meningkat setiap tahun	15%	15%	15%	15%	15%
		Persentase Penetapan Objek Pajak	8%	8%	8%	8%	8%

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah  
Tugas : Menyelenggarakan penetapan pajak daerah  
Fungsi :

- Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang penetapan pajak daerah
- Pelaksanaan kebijakan sub bidang penetapan pajak daerah ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah  
Tugas : Menyelenggarakan penagihan pajak daerah  
Fungsi :  
- Penyusunan rencana pelaksanaan sub bidang penagihan pajak daerah  
- Pelaksanaan kebijakan sub bidang penagihan pajak daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Tugas : Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Fungsi :   
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Cakupan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Tugas : Menyelenggarakan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sub bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 - Pelaksanaan kebijakan sub bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2028
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
2.	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Tugas : Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis sub bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 - Pelaksanaan kebijakan sub bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
 Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang optimal  
 Fungsi :  
 - Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran pendapatan dan pengeolaan piutang daerah;  
 - Pelaksanaan kebijakan perencanaan anggaran pendapatan dan pengeolaan piutang daerah;

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2025	2025	2025	2025
{1}	{2}	{3}	{4}	{4}	{4}	{4}	{4}
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19680701 198901 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Daerah saat ini tengah dihadapkan pada kondisi yang cukup sulit ditengah efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dituntut untuk mencari sumber pembiayaan lain guna membiayai program strategis daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan secara maksimal, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan dalam rangka membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil sehingga terwujudnya *Good governance* termasuk Badan Pendapatan Daerah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan regulasi tersebut Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara formal untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintahan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dengan melihat hal utama apa yang akan dicapai, sehingga terwujudnya tujuan OPD dan akan berdampak juga pada tercapainya tujuan daerah yang pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Untuk menetapkan indikator kinerja yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi;
2. Untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur serta relevan sebagai acuan dalam perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas kinerja.

## **1.3. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan IKU Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I**   Pendahuluan  
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II**   Pengertian Indikator Kinerja  
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
- **BAB III**   Gambaran Umum  
Berisi gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
- **BAB IV**   Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
- **BAB V**   Penutup

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta memperkuat akuntabilitas, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan internalnya. Kinerja instansi adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi. Kinerja mencerminkan sejauh mana aktivitas program dan kebijakan berhasil atau tidak dalam menghasilkan output dan outcome sesuai harapan.

Secara umum, kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi baik aspek kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Sehingga indikator kinerja adalah ukuran/uraian ringkas yang menjelaskan aspek kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan yang ditetapkan. Adapun Kaidah dari Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja idealnya memenuhi kriteria berikut (d disesuaikan dengan pedoman PER/09/M.PAN/5/2007 dan praktik baik):

- **Specific (Spesifik):** indikator dapat diidentifikasi dengan jelas (apa, siapa, dimana)
- **Measurable (Terukur):** indikator harus dapat diukur dengan skala atau metode tertentu (kuantitatif atau kualitatif)
- **Attainable / Achievable (Dapat dicapai):** target indikator realistis dan dapat diraih dengan sumber daya yang ada
- **Relevant (Relevan):** indikator harus mempunyai keterkaitan logis dan langsung dengan sasaran strategis, baik dari sisi output ke outcome maupun dari outcome ke dampak (impact)
- **Timely (Tepat waktu):** indikator harus terkait periode waktu yang jelas sehingga evaluasi dan pengendalian dapat dilakukan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah, untuk:

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sedangkan pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Keselarasan dengan dokumen strategis (RPJMD, Renstra, kebijakan umum);
2. Kewenangan, tugas, fungsi, dan peran organisasi;
3. Kebutuhan informasi kinerja sebagai dasar akuntabilitas;
4. Ketersediaan data / statistik pemerintah;
5. Praktik umum di bidang terkait dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **2.2. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi serta mempertimbangkan berbagai aspek guna menghasilkan kinerja yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Maka dari itu, IKU sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintahan dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 2.1 Langkah-langkah Penetapan IKU



### 2.3 SUMBER DATA KINERJA

Berdasarkan pendekatan sumber data pemerintah Kabupaten Lampung Barat data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. **Data primer:** data yang diperoleh langsung dari responden (misalnya survei kepuasan masyarakat, wawancara, kuesioner)
2. **Data sekunder:** data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak/instansi lain (misalnya data statistik, laporan administrasi, sistem informasi internal)

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah dengan tugas dan fungsinya adalah :

1. Tugas

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “ Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah;
- f. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1). Sekretariat**

Sekretariat Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Sekretariat Badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Badan Pendapatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Pengelola Aset Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;

- g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Badan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **2). Bidang Pelayanan dan Pendataan**

Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang pelayanan dan pendataan meliputi.

Bidang Pelayanan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pelayanan Pajak dan retribusi daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan dan pendataan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pendataan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan dan pendataan.

Kepala Bidang Pelayanan dan pendataan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang pelayanan dan pendataan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan dan pendataan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pelayanan dan pendataan;
- d. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- g. melakukan pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat dan pengolahan hasil survei, serta penyusunan laporan hasil survei kepuasan Masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup bidang pelayanan dan pendataan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3). Bidang Penetapan dan Penagihan**

Bidang Penetapan dan penagihan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penetapan dan Penagihan.

Bidang Penetapan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang Penetapan dan Penagihan;

- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penetapan dan Penagihan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Penetapan dan Penagihan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penetapan dan Penagihan;

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang Penetapan dan Penagihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Penetapan dan Penagihan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Penetapan dan Penagihan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan;
- e. mengkoordinasikan program kerja yang berhubungan dengan bimbingan pelayanan, penyelenggaraan bidang Penetapan dan Penagihan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- g. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Penetapan dan penagihan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4). Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan anggaran pendapatan;
- g. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.1 Gambar Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, sesuai Perbup No. 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :



### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis badan adalah :

#### ***“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”***

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”, dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah;
2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **3.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### 3.3.1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan terarah mengenai serangkaian upaya organisasi yang mencakup penetapan kebijakan, program, serta kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi Perangkat Daerah, strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan langkah sistematis yang ditempuh untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, strategi dimaknai sebagai pedoman operasional yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, sehingga setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan saling mendukung secara terpadu. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dirumuskan meliputi penyusunan kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025–2029.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran (Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah) adalah :

- a. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pendapatan daerah berupaya melakukan ekstensifikasi dengan Peningkatan Potensi Objek Pajak serta peningkatan objek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak;
- b. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- c. Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat juga terus berupaya dalam memperbaiki persepsi masyarakat tentang pajak. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya meningkatkan partisipasi pekon dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### 3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah, strategi, atau tindakan yang secara resmi ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, kebijakan berfungsi sebagai landasan operasional yang memberikan arahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, sehingga tercipta keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Kebijakan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap langkah organisasi publik sejalan dengan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka menengah maupun panjang.

Kebijakan tersebut difokuskan pada sasaran yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem pembayaran pajak secara digital serta penerapan alat perekam lajur transaksi sebagai Upaya dalam memberikan kemudahan layanan pembayaran serta untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dilakukan sebagai langkah memperbaiki persepsi Masyarakat tentang Pajak Memberikan informasi yang akurat kepada Masyarakat tentang kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- c. Dalam rangka Peningkatan jumlah objek pajak serta Perbaikan kualitas data wajib pajak Daerah maka dilakukan Pendataan Objek Pajak Daerah Baru serta Updating data Objek Pajak;
- d. Pemberian hadiah lunas PBB terbaik kepada Kecamatan, Kelurahan serta Pekon sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB Pekon/Kelurahan dan Kecamatan serta Sebagai motivasi Pekon/Kelurahan dan Kecamatan untuk dalam mencapai Lunas PBB untuk kedepannya.

Adapun tujuan, sasaran, atrategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>ZVISI : Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)</b>			
<b>MISI : Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Ekstensifikasi dengan Peningkatan Potensi Objek Pajak serta peningkatan objek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak.	1. Dalam rangka Peningkatan jumlah objek pajak serta Perbaikan kualitas data wajib pajak Daerah maka dilakukan Pendataan Objek Pajak Daerah Baru serta Updating data Objek Pajak;
		optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Penerapan sistem pembayaran pajak secara digital serta penerapan alat perekam lajur transaksi sebagai Upaya dalam memberikan kemudahan layanan pembayaran serta untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah
		Memperbaiki persepsi masyarakat tentang pajak. meningkatkan partisipasi pekon dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dilakukan sebagai langkah memperbaiki persepsi Masyarakat tentang Pajak Memberikan informasi yang akurat kepada Masyarakat tentang kebijakan pengelolaan pajak daerah

			Pemberian hadiah lunas PBB terbaik kepada Kecamatan, Kelurahan serta Pekon sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB Pekon/Kelurahan dan Kecamatan serta Sebagai motivasi Pekon/Kelurahan dan Kecamatan untuk dalam mencapai Lunas PBB untuk kedepannya.
--	--	--	--

### 3.4. SUMBER DAYA OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian Tahun 2025, jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 21 orang ASN yang terdiri 16 PNS dan 5 orang PPPK

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Golongan Ruang :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	2 Orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 Orang
5	Penata	III/c	2 Orang
6	Penata Muda	III/a	2 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah sebagian besar adalah Sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sarjana Strata 2	5 Orang
2	Sarjana	15 Orang
3	Sarjana Muda (D3)	-
4	SMA	1 Orang

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan**

<b>NO</b>	<b>Nama Diklat Penjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Diklat Pim II	-
2	Diklat Pim III	3 Orang
3	Diklat Pim IV	12 Orang

### **3.5. Sarana dan Prasarana**

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, instalasi dan aset lainnya, yang semuanya tercantum di dalam neraca dinas. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah berdasarkan kelompok besarnya :

1. Mesin dan peralatan :

- Kendaraan roda empat : 5 unit
- Kendaraan roda dua : 6 unit
- Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
- Alat pertanian : 1 buah
- Alat studio dan komunikasi : 28 unit

2. Gedung dan bangunan :

- Bangunan gedung : 647 m<sup>2</sup>

3. Aset tak berwujud : 21 unit

4. Aset lain-lain : 318 buah

**BAB IV**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Tabel 4.1 Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Persentase Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah terhadap Pendapatan Daerah	7,18 %	7,19 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	10%	6,22%	6,23%	6,24%	6,25%
2.			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	1%	1%	1%	1%	1%
3.			Indeks Kepuasan masyarakat	77%	80%	82%	84%	85%

**Tabel 4.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Formulasi penghitungan target Eselon II**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target kinerja sasaran pada tahun					Kondisi akhir Rpjmd	Perangkat daerah
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	Nilai Pajak Tahun Berjalan $\frac{\text{Dikurangi Nilai Pajak Tahun Lalu}}{\text{Dibagi nilai pajak tahun berjalan}} \times 100\%$	10%	6,22%	6,23%	6,24%	6,25%	6,25%	Bapenda
2			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Nilai retribusiTahun Berjalan $\frac{\text{Dikurangi Nilai retribusiTahun Lalu}}{\text{Dibagi nilai pajak tahun berjalan}} \times 100\%$	1%	10%	1%	1%	1%	1%	Bapenda
			Indeks Kepuasan masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	77%	80%	82%	84%	85%	85%	Bapenda

**Tabel 4.4. Sasaran Dan Indikator Sasaran serta Formulasi Perhitungan Target Untuk Kepala Bidang (Eselon III)**

Nama Bidang	Nama Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target					Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	
Sekretariat	Program Penunjang urusan Pemerintah Kab/kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	70,69	70,69	70,69	70,69	70,69	Bapenda
Bidang pelayanan dan Pendataan	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak	$\frac{\text{Jumlah Objek Pajak Tahun Berjalan} - \text{dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu}}{\text{jumlah objek pajak tahun berjalan}} \times 100\%$	15%	15%	15%	15%	15%	Bapenda
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Pengolahan nilai survei kepuasan masyarakat	77%	80%	82%	84%	85%	Bapenda
Bidang Penetapan dan Penagihan	Program pengelolaan pendapatan daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Peningkatan Potensi Objek Pajak yang meningkat setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah Objek Pajak Tahun Berjalan} - \text{dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu}}{\text{jumlah objek pajak tahun berjalan}} \times 100\%$	15%	15%	15%	15%	15%	Bapenda
			Persentase Penetapan Objek Pajak	$\frac{\text{Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan}}{\text{jumlah objek pajak yang didata}} \times 100\%$	8%	8%	8%	8%	8%	Bapenda
Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang tersusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus disusun tepat waktu}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Bapenda
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Cakupan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah Wajib Pajak yang diawasi	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	Bapenda

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029**

## **BAB V PENUTUP**

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peran aktif seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah serta partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
Dis. DAMAN NASIR.MP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIR19680701 198901 1 002

